

WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG TOLERANSI

Andi Nirwana

Program Studi Perbandingan Agama

Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar

Email: andi.nirwana@yahoo.co.id

Abstrak

Nabi saw. menginginkan umat Islam konsisten dan tegas dalam menolak kemusyrikan dan mencampuradukkan ritual agama Islam dengan agama lain atau simpelnya konsisten berpegang pada “Bagimu agamu dan bagiku agamaku”. Pada sisi lain, Nabi saw. menginginkan umat Islam bersikap pluralis dalam berinteraksi sosial. Artikel ini mencoba mengangkat wawasan al-Qur'an tentang nilai dasar toleransi agama. Melalui metode tafsir tematik, artikel berikut akan fokus pada ayat-ayat yang menyinggung masalah pluralitas dalam kehidupan agama dan sosial. Dalam kajian al-Qur'an ditemukan bahwa mempertajam perbedaan identitas dalam segala aspek tanpa mampu membedakan mana yang harus dijaga dengan kokoh dan mana yang harus dikompromikan ada hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan yang telah diperlihatkan Nabi saw. selaku *uswah hasanah* yang akan mengantarkan agama sebagai *rahmat li al-'alamin*.

Kata Kunci: Al-Qur'an-Toleransi-Umat-Tasamuh

A. Pendahuluan

Dalam bukunya *The End of Faith*, Sam Harris mengungkapkan bahwa sejarah agama-agama, khususnya agama Smith atau agama Ibrahim yang menamakan dirinya agama langit, adalah sejarah konflik, peperangan dan pertumpahan darah.¹ Pernyataan tersebut semakin kuat pada abad ke-21 di mana konflik semakin mewarnai agama-agama, misalnya konflik antara penganut agama Hindu dan Budha, antara Hindu dan Islam, serta antara Budha dan Islam. Bahkan konflik internal antara mazhab Sunni dan Syiah serta antara Sunni dan Ahmadiyah.

¹Dikutip dalam M. Dawam Rahardjo, *The End of Faith* (t.t.: t.p., 2005), h. 35.

Tragedi atas nama agama yang terus berlangsung di berbagai negara membuat *image* bahwa agama bukan lagi merupakan rahmat sebagaimana diklaim oleh semua agama, melainkan telah menjadi bencana. Sumber pokoknya adalah klaim eksklusif kebenaran iman atau akidah. Sebenarnya, berbagai kasus konflik dan peperangan dilatarbelakangi kepentingan ekonomi dan politik, misalnya di Indonesia, kasus konflik Ambon dan Maluku. Dalam kasus itu, agama hanyalah sumber legitimasi yang dimanfaatkan demi kepentingan politik ataupun ekonomi. Tapi mengapa agama begitu mudah dimanfaatkan? Sebab, agama itu mengandung fanatisme dan masing-masing merasa benar serta merasa dibantu Tuhan masing-masing.

Karena itu, konflik agama atau antarpenganut agama dan konflik yang melibatkan agama selalu sulit dicarikan penyelesaiannya. Hal itu terjadi lantaran konflik antarpemeluk agama selalu melahirkan dendam atas kekejaman yang terjadi. Selain itu, perbedaan iman atau keyakinan tersebut sulit dikompromikan, karena bagi para pemeluk agama, iman atau akidah itu tidak bisa didialogkan. Sedangkan pertentangan kepentingan ekonomi dan politik dapat dinegosiasi. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa agama secara potensial merupakan sumber konflik dan bencana sepanjang waktu dan di mana saja?

Padahal semua ajaran inti agama-agama dan ciri khasnya mendambakan perdamaian. Agama Hindu misalnya mengarajarkan daya, meditasi, keluhuran mistik dan keinsyafan terhadap bahaya-bahaya duniawi. Budha memupuk ketenangan batin dan perasaan belas kasihan. Kristen mengkhotbahkan kasih suci Tuhan dan berbakti dalam kerajaannya. Konfusianisme (Konghucu) menekankan sifat simpatik dan kesukaan terhadap hubungan manusiawi khususnya keluarga dan keluhuran. Sementara Islam tidak membeda-bedakan manusia sehingga terjalin persaudaraan yang kokoh.²

Namun faktanya saat ini sulit menemukan satu negara yang semuanya sepaham dalam agama atau tidak terjadi konflik atas nama agama, karena masyarakat yang bersifat pluralistik adalah ciri khas masyarakat industri modern. Meskipun demikian, sebenarnya pengalaman paling dini historis keberagaman Islam era kenabian Muhammad saw. yang merupakan masyarakat pluralistik secara religius telah terbentuk dan sudah menjadi kesadaran umum pada saat itu. Secara kronologis, agama Islam muncul setelah terlebih dahulu didahului oleh berkembangnya

²C. J. Bleeker, *Pertemuan Agama-agama Dunia* (Yogyakarta: Pustaka Dian Pratama, 2004) h. 137-138. Lihat juga: Mudjahid Abdul Manaf, *Sejarah Agama-agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) h. dirangkum dari buku tersebut.

agama Hindu, Kristen Katolik, Majusi, Mesir Kuno dan agama-agama lainnya.

Muhammad saw. mampu menciptakan masyarakat pluralistik secara religius dengan menerapkan sikap toleransi tidak lepas dari petunjuk-petunjuk ilahi, baik melalui al-Qur'an maupun melalui hadis.

B. Pengertian Toleransi

Toleransi seringkali dimaknai sebagai sebuah ajaran yang mempunyai aplikasi pengertian suatu pembatasan diri dari melakukan pemaksaan dan penindasan.

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, toleransi dapat diartikan sebagai 1) sifat atau sikap toleran dua kelompok yang berbeda kebudayaan itu saling berhubungan secara penuh, (2) batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yg masih diperbolehkan, dan (3) penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja.³ Sedang dalam bahasa Arab, toleransi dikenal dengan istilah *tasamu* yang secara harfiah bermakna kekeluargaan dan kemudahan,⁴ sementara dalam *Kamus al-Munawwir*, kata *سمح* diartikan dengan *سهل* yang berarti bermurah hati. Kata *تسامح* diartikan dengan *تساهل* yakni toleransi.⁵

Dalam *Encyclopedia Of Religion and Ethics*, toleransi diartikan sebagai *the world toleration in its legal, ecclesiastical, and doctrinal application has a peculiarly limited signification. It connotes a refraining from prohibition and persecution.*⁶

P. A. Hauken, S.J, menyebutkan bahwa seorang yang toleran dalam menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, berhati lapang terhadap orang-orang yang berlainan aliran.⁷

Penggunaan kata toleransi bersifat umum menyentuh setiap aspek dalam kehidupan manusia, politik, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya. Bila dilihat dari beberapa kutipan yang telah disebutkan di atas, dapatlah dipahami bahwa toleransi itu erat kaitannya dengan agama, karena kata

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta; Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1538.

⁴Ab- al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Maqayis al-Lughah*, Juz. III (Beirut: Ittihad al-Kitab al-'Arab, 1423 H./2002 M.), h. 75.

⁵Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 657.

⁶W.F. Adeney, "Toleransi" *Encyclopedia Of Religion In Ethics*, Vol XII (t.d.), h. 360.

⁷P.A. Hauken S.J. et. al, *Ensiklopedia Populer Tentang Gereja* (Jakarta: Yayasan Kanisius, 1975), h. 280.

kepercayaan, keyakinan dan aliran seperti yang diungkapkan dalam kutipan tersebut, jelas mengarah pada agama. Justru itu, toleransi yang dimaksudkan di sini adalah toleransi beragama.

Dari beberapa pengertian toleransi di atas, baik dari segi bahasa maupun istilah dapatlah dikatakan bahwa toleransi mengajarkan agar manusia memiliki sifat lapang dada, besar jiwa, luas paham, pandai menahan diri, bertenggang rasa, menjauhkan cara kekerasan, tidak memaksakan kehendak (pendapat) sendiri, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan pendapatnya, sekalipun pendapat tersebut berbeda dengan pendapatnya sendiri.

Dari sifat-sifat atau perilaku ini, maka istilah toleransi beragama bisa berarti kesediaan hidup berdampingan antara pemeluk agama dengan yang berbeda sekaligus saling bekerja sama dalam masalah sosial kemasyarakatan dan tidak dimaksudkan sebagai penerapan pencampuran akidah dalam agama.⁸

Uraian-uraian tentang beberapa pengertian toleransi di atas, pada dasarnya menunjukkan bahwa kata toleransi amat sulit dicari definisinya secara luas. Oleh karena itu, yang dapat dijadikan tolok ukur adalah pengertian umumnya, yakni sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat asas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat. Sikap dan tingkah laku yang bertentangan atau bertolak belakang dengan prinsip-prinsip di atas disebut intoleran.⁹

C. Asas-asas Toleransi

Dalam ajaran Islam dijelaskan pada hakikatnya manusia adalah satu, meskipun realitasnya terdiri dari individu-individu, tetapi individu-individu itu merupakan satu kesatuan. Dalam bahasa al-Qur'an disebut *ummat wahidah* (QS. *al-Baqarah* (2): 213). Perbedaan yang tampak antara satu individu dengan individu yang lain, satu golongan dengan golongan yang lain hanya tercermin pada intensitas kehidupan manusia yang oleh

⁸Emha Ainun Nadjib, *Dialog antara Agama dalam Batas-Batasnya dalam Dialog; Kritik dan identitas Agama* (Cet. I; Yogyakarta: Dian Interfidel, t.th.), h. 158-159.

⁹Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama; Sejarah Toleransi dan Intoleransi Agama dan Kepercayaan sejak Zaman Yunani* (Surabaya: Ibna Ilmu, 1978), h. 22.

Tuhan dimaksudkan agar manusia dapat berkomunikasi, akrab, saling mengenal, saling mengerti dan saling memahami. Hal tersebut diungkapkan Allah swt. dalam QS. *al-Hujurat* (49): 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.¹⁰

Selanjutnya, al-Qur'an menegaskan agar setiap umat manusia menjalin hubungan silaturahmi dengan sesama manusia yang dikenal dengan istilah *hablun min al-nas*.¹¹ Jika hal tersebut dipahami dengan baik, manusia akan mampu menciptakan suasana hidup yang aman, harmonis, rukun dan damai. Dengan demikian, sebagai makhluk sosial, diperlukan kedinamisan masing-masing untuk saling mengisi dan saling membantu satu sama lain.

Agar proses kelangsungan komunikasi melalui sarana bergaul dapat terjadi secara sehat, maka masing-masing manusia memiliki rasa toleran yaitu tenggang rasa dan lapang dada dalam memahami perbedaan dan menyadari perbedaan tersebut sebagai sesuatu yang wajar atau dalam bahasa Mukti Ali disebutkan sebagai *Agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan). Rasa toleran ini bukanlah berarti meyakini kebenaran orang lain, tetapi toleran dimaksud sebagai bentuk pemahaman seseorang tentang perbedaan.

Toleransi sesungguhnya merupakan salah satu inti ajaran Islam. Toleransi sejajar dengan ajaran fundamental yang lain, seperti kasih-sayang (*rahmah*), kebijaksanaan (*hikmah*), kemaslahatan universal (*al-mashlahah 'alamiah*), dan keadilan (*al-'adl*). Beberapa prinsip ajaran Islam ini merupakan sesuatu yang pasti, ia tidak bisa dianulir atau dibantah dengan nalar apa pun. Ajaran-ajaran tersebut bersifat universal dengan melintasi rentang waktu dan dimensi tempat (*shlih likulli zaman wa makan*). Pendeknya, prinsip-prinsip ajaran ini bersifat transhistoris, transideologis, bahkan trans-keyakinan-agama.

¹⁰Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnyanya* (al-Madinah al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd, 1418 H.), h. 847.

¹¹QS. Ali 'Imran (3): 112.

Truth Claim (Klaim Kebenaran) yang melekat dalam hati para pemeluk agama-agama tidak seharusnya dipahami untuk memaksakan kehendak kepada yang lain. Karena dalam Islam sendiri, al-Qur'an mengajak kepada seluruh penganut agama, baik Islam maupun agama lain untuk mencari titik temu di luar aspek teologi yang memang berbeda sebagaimana QS. Ali 'Imran (3): 64.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا
وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (64)

Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".¹²

Pencarian titik temu melalui perjumpaan dan dialog yang konstruktif berkesinambungan merupakan tugas kemanusiaan yang terus menerus tanpa henti. Salah satu cara menemukan titik temu adalah melalui etika. Karena menjunjung hak asasi manusia merupakan agenda bersama umat manusia, tanpa melihat keagamaannya.¹³ Lewat etika ini, seluruh penganut agama dapat tersentuh relegiusitasnya.

Spiritualitas keberagaman yang teguh dan berwajah ramah inilah dibutuhkan manusia dewasa ini. Oleh karena itu, para teolog masing-masing agama dan juru dakwah serta misionaris, seharusnya belajar memahami relung-relung keberagaman orang lain, bukan tujuan pindah agama atau hegemoni keagamaan kultural, sehingga terbuka kesempatan untuk lebih bersifat saling memahami dan saling toleran sehingga tercipta peningkatan kerukunan beragama dalam wilayah Indonesia yang pluralistik dan pada akhirnya Bhinneka Tunggal Ika dapat terealisasi dalam kehidupan masyarakat dan bukan lagi sekedar symbol Negara Indonesia.

D. Bentuk-bentuk Toleransi

Toleransi menurut agama dan Negara, dapat diklasifikasi paling tidak dalam tiga bagian besar, yaitu toleransi agama, politik dan sosial.

¹²*Ibid.*, h. 86.

¹³M. Amin Abdullah, *Etika dan Dialog Antragama; Perspektif Islam* (t.t.: t.p., 1993 M.), 21.

1. Toleransi Bergama

Prinsip ajaran dan kepercayaan dalam Islam yang mengatakan bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam (QS. *al-Baqarah* (2): 120), sehingga setiap pemeluknya dituntut melaksanakan ajaran agamanya dengan benar, utuh dan konsisten. Di samping itu, setiap pemeluk Islam diajak untuk berdakwah kepada sesama manusia agar mengenal Islam dengan baik dan benar. Namun dalam dakwah tersebut tidak dibenarkan melakukan paksaan dalam bentuk apapun, sebagaimana ungkapan QS. *al-Baqarah* (2): 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ...

Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat...¹⁴

Berdasarkan ayat tersebut, seseorang berhak memilih agama yang diyakininya benar, akan tetapi konsekuensinya, seseorang yang telah menjatuhkan pilihannya kepada agama tertentu, sudah seharusnya konsisten di dalam menjalankan ajaran agamanya secara baik dan benar.

Toleransi beragama yang paling nyata dalam Islam ditegaskan dalam QS. *al-Kafirun*, di mana diajarkan agar tidak mencampuraduk ritual ibadah masing-masing agama, bahkan pernyataan akhir dari surah tersebut dengan tegas mengatakan “Bagi Kalian agama kalian dan bagiku agamaku”.¹⁵

Ayat tersebut dapat dipahami, bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan kaum muslimin untuk tidak ikut-ikutan dalam upacara peribadadatan agama lain, karena ajaran Islam mempunyai batasan-batasan tertentu dalam beribadah dan berkeyakinan, namun tidak juga memaksakan ajaran Islam kepada mereka yang berbeda agama dengan Islam.

Dari sini, terjadi keseimbangan antara tidak turut campur dalam urusan ibadah agama masing-masing dan tidak memaksakan agama kepada yang lain. Begitu kuatnya penegasan Islam akan toleransi beragama, QS. *al-Mumtahanah* (60): 8 menjelaskan tentang tidak adanya larangan bagi orang Islam untuk berbuat baik, berlaku adil dan menolong orang-orang non-Islam melalui firman-Nya:

¹⁴Depatemen Agama RI, *op.cit.*, h. 63.

¹⁵*Ibid.*, h. 1112.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8)

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama, dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.¹⁶

Ayat ini berpandangan bahwa perbedaan agama bukan penghalang untuk merajut tali persaudaraan antarsesama manusia yang berlainan agama.

Dengan kata lain, pemaksaan dalam perkara agama -di samping bertentangan secara diametral dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang merdeka- juga berlawanan dengan ajaran Islam itu sendiri. Bahkan, Nabi saw. pernah mendapat teguran dari Allah Swt, yang terekam dalam QS. *Y-nus* (10): 99: "Kalau Tuhanmu mau, tentulah semua orang yang ada di muka bumi ini telah beriman, maka apakah kamu (wahai Muhammad) akan memaksa seluruh manusia hingga mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?".¹⁷ Oleh karena itu, menjadi hak setiap orang tentunya untuk mempercayai bahwa agamanyalah yang benar. Namun, dalam waktu yang bersamaan, yang bersangkutan juga harus menghormati jika orang lain berpikiran serupa.

Pemahaman paling mendasar dari QS. *al-Nisa'* (3): 170 bahwa kebenaran dari Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap insan berhak memilih apakah mengikuti kebenaran tersebut ataukah mengingkarinya dengan konsekuensi dari masing-masing pilihan tersebut, meskipun dalam ayat yang lain, manusia diarahkan untuk memilih yang terbaik, yaitu mempercayai kebenaran tersebut karena manfaatnya bukan kembali kepada Tuhan akan tetapi dirasakan oleh sipemilih.

2. Toleransi Politik

Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk politik mempunyai dua sifat yang bertentangan satu sama lain. Satu sisi, manusia ingin kerja sama dan pada sisi lain, manusia cenderung untuk bersaing sesama

¹⁶*Ibid.*, h. 924.

¹⁷*Ibid.*, h. 322.

manusia.¹⁸ Sifat tersebut mengakibatkan mudahnya timbul konflik kepentingan.

Tampaknya, Nabi Muhammad saw. benar-benar memahami masyarakat yang dihadapinya yang notabene majemuk, baik dari segi kabilah/suku maupun agama, sehingga Nabi saw. melihat perlu ada penataan sosial, ekonomi politik dan agama dengan membuat perjanjian atau surat keputusan bersama yang menjadi dokumen maha penting dan strategis dalam sejarah dunia, bukan hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi umat manusia secara keseluruhan, karena berkaitan dengan HAM dan toleransi antarumat beragama.

Perjanjian tersebut dikenal dengan nama Piagam Madinah yang lahir 14 abad lalu dan merupakan dokumen kesepakatan lintas agama dan ras yang diprakarsai oleh Rasulullah saw. dalam mengatur kehidupan beragama dan bermasyarakat di Madinah, berdasarkan prinsip keadilan, persamaan, kebebasan, toleransi, kerukunan, persamaan dan persaudaraan.

Pencerahan yang diprakarsai Rasulullah saw. selaku tokoh agama sekaligus pejabat pemerintahan mayoritas pada saat itu menjadikan kota Madinah dikenal sebagai *al-Madinah al-Munawwarah* atau kota yang bercahaya. Seorang orientalis Barat bernama Robert N. Bellah dalam bukunya *Beyond Belief* terbitan tahun 1976 mengatakan: “*Suatu masyarakat yang untuk zaman dan tempatnya sangat modern (bahkan terlalu modern) pada saat itu, bahkan Timur Tengah dan umat manusia saat itu belum siap dengan prasarana sosial yang diperlukan untuk menopang suatu tatanan sosial yang modern seperti pernah dirintis Nabi saw*”.

Inti dari Piagam Madinah berisi tentang, pertama: pengakuan kaum muslimin tentang segmen masyarakat Madinah yang plural, namun merupakan satu kesatuan yang disebut ummat. Kedua, hubungan anggota masyarakat antara yang beragama Islam dan non-Islam didasarkan pada prinsip bertetangga yang baik, saling membantu, membela yang teraniaya, menasehati dan menghormati kebebasan beragama. Ketiga, mekanisme penegakkan hal-hal yang baik, seperti melindungi harta dan jiwa, sistem keamanan, musyawarah, penegakkan hukum, keadilan, dan menghadapi bahaya Keempat, segala persoalan akan diselesaikan secara musyawarah.¹⁹

¹⁸Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia: 1989 M.), h. 32.

¹⁹Muhammad ibn ‘Abdullah ibn Yahya ibn Sayyid al-Nas, *‘Uyun al-Atsar fi Fun-n al-Magazi wa al-Syama’il wa al-Siyar*, Juz. I (Beirut: Muassasah ‘Izz al-Din, 1406 H./1986 M.), h. 261. Lihat juga Abu al-Fada’ Isma’il ibn Katsir, *al-Sirah al-Nabawiyah*, Juz. II (Beirut: Dar al-Ma ‘rifah, 1396 H./1971 M.), h. 322. Lihat juga

Kebebasan beragama tersebut, bukan sekedar piagam yang dipajang tanpa ada aplikasinya. Kebebasan beragama itu benar-benar diterapkan Nabi saw. Sebagai bukti, Nabi Muhammad melarang sahabat Husain dari Bani Salim bin 'Auf memaksa kedua anaknya yang beragama Nasrani agar memeluk Islam,²⁰ karena Nabi melihat bahwa beragama adalah hak setiap manusia. Keterpaksaan malah akan menimbulkan kebencian dan tidak melahirkan keyakinan yang mantap bagi pemeluk yang bersangkutan. Perhatian besar Nabi kepada kaum non-muslim seperti kaum Yahudi dan Nasrani, terungkap dalam sabdanya: “Siapa yang menganiaya kafir zimmi atau meremehkannya atau memaksanya melakukan sesuatu atau mengambil barangnya tanpa izin maka akulah lawannya pada hari kiamat”,²¹ bahkan dalam hadis yang lain, Nabi bersabda: “Siapa yang membunuh kafir zimmi, dia tidak akan mencium bau surga dari jarak 40 tahun perjalanan”.²²

Salah satu kesepakatan Nabi saw. yang pernah dilakukan pada peristiwa *fath Makkah* (penaklukan Mekah) yang dikenal dengan istilah *Shulh al-Hudaibiyah*.²³ Perjanjian tersebut tidak menyenangkan sebagian besar pengikut Nabi saw., karena mereka menganggap bahwa umat Islam mengakui kekalahan tanpa peperangan. ‘Umar ibn al-Khattab yang dikenal keras mengkritik seraya berkata “Mengapa kita harus menerima penghinaan bagi agama kita?. Sebagian lagi berpendapat bahwa perdamaian Hudaibiyah ini sangat merugikan umat Islam dan terlalu berat sebelah. Dalam situasi demikian, tiba-tiba Nabi saw berkata: “Tenanglah! Aku ini adalah pesuruh Allah swt.”.²⁴

Shafiy al-Rahman al-Mubarakfuri, *al-Rahiq al-Makhtum* (al-Riyadh: Maktabah Dar al-Salam, 1414 H./1994 M.), h. 192.

²⁰Peristiwa tersebut menjadi sebab turunnya QS. *al-Baqarah* (2): , lihat ‘Abd al-Rahman ibn Abi Bakar al-Suyuthi, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* (Beirut: Dar Ihya’ al-‘Ulum, t.th.), h. 137.

²¹Abu Duwud Sulaiman ibn al-Asy’ats al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, Juz. II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 187.

²²Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. III (Cet. III; Beirut: D±r Ibn Ka£³r, 1407 H./1987 M.), h. 1155.

²³Muslim, *op.cit.*, Juz. II, h. 98-99.

²⁴Lihat Abu al-Fida’ Ismaa‘il ibn Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Juz. IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 170. Lihat juga Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Juz VII (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.). h. 26-27. Bandingkan dengan Ibn Hisyam, *al-Syrah al-Nabawiyah*, Juz. II (Mesir: Mushthafa al-Babiy al-Halabiy, t.th.), h. 216. Bandingkan dengan Ibn Jarir al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*, Juz. III (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), h. 128.

Perbedaan pendapat dalam menanggapi perjanjian Hudaibiyah dapat dipahami karena sebagian melihat secara tekstual yang menunjukkan bahwa perjanjian Hudaibiyah itu sangat merugikan umat Islam, namun sebagian lagi melihat secara kontekstual bahwa hal itu dilakukan demi terwujudnya perjanjian damai di mana kedua belah pihak saling mengakui eksistensinya.

Salah satu perwujudan makna perjanjian Hudaibiyah pada masa kini adalah digalakkannya dialog antarumat beragama, selanjutnya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengubur perseteruan yang terjadi antara kaum muslim dan non-muslim. Dengan harapan akan menghasilkan sebuah situasi normal di mana toleransi damai antara muslim dan non-muslim bisa dinikmati oleh kedua belah pihak.

Lebih dari itu, ajaran *tasamuh* atau toleransi ditanamkan Nabi pada pasukan yang akan dilepas ke medan perang, Nabi mengingatkan mereka agar tidak membunuh anak-anak, perempuan, orang-orang lanjut usia dan semua orang yang tidak ikut terlibat dalam perang melawan umat Islam.²⁵

Bahkan Nabi saw. pernah marah kepada oknum pasukan Islam karena membunuh orang yang telah mengucapkan “*La ilaha illallah*” dalam medan perang. Alasan oknum tersebut karena dia hanya berpura-pura mengucapkannya, lalu Nabi mengatakan: Apakah kamu sudah membela hatinya sehingga kamu tahu dia berpura-pura atau tidak?²⁶

Sikap Nabi yang sangat toleran terhadap agama lain demi menjaga kerukunan beragama dan berpolitik, bahkan dalam masa gentingpun, seperti peperangan, Nabi masih tetap memanusiaikan manusia, merupakan cerminan etika dan akhlak Nabi yang sangat agung, sehingga sangat wajar kemudian jika al-Qur’an (QS. *al-Ahzab* (33): 21) menyebutnya sebagai *uswah hasanah* (suri tauladan yang baik).

3. Toleransi sosial

Sikap lapang dada dan keramahan serta murah hati tampak jelas dalam perlakuan Nabi saw. Hal tersebut dapat terlihat dari anjuran Nabi menjaga hubungan baik dengan tetangga, tanpa melihat jarak, keturunan, agama dan status sosial. Al-Maragi ketika menafsirkan QS. *al-Nisa’* (3): 36 mengatakan bahwa ayat tersebut menagnjurkan agar orang yang

²⁵Al-Bukhari, *op.cit.*, Juz. III, h. 1098.

²⁶Teks aslinya lihat: Ab- al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz. I (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, t.th.), h. 96.

bertetangga harus saling tolong menolong, saling mengasihi dan saling berbuat baik sekalipun terhadap tetangga yang non muslim.²⁷

Dalam catatan sejarah, Nabi Muhammad saw. menjalin hubungan persahabatan dengan komunitas yang menetap di luar kota Madinah serta menghormati hak-hak mereka. Di antaranya, Rasulullah pernah memberi bantuan pangan terhadap komunitas Yahudi di 'Urai yang mengalami paceklik. Dalam masalah mu'amalah, Nabi seringkali bertransaksi dengan penganut agama lain. Nabi saw. pernah berhutang makanan kepada seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.²⁸

Lebih dari itu, Nabi Muhammad saw. pernah berdiri ketika seorang jenazah Yahudi lewat di hadapannya, kemudian para sahabatnya mengatakan bahwa dia hanyalah jenazah Yahudi, lalu Nabi menjawab "Bukanlah dia juga manusia".²⁹

Apa yang telah dirintis dan diajarkan oleh Nabi saw. dengan teori dan aplikasi telah diimplementasikan oleh para sahabatnya. Ibn 'Umar berpesan kepada pelayannya agar memberikan daging kurban kepada tetangganya yang beragama Yahudi, bahkan pesan tersebut diulang-ulangi hingga pelayannya heran.³⁰

Prilaku Rasulullah saw. dan sahabat-sahabatnya merupakan pedoman dalam mengarungi kehidupan di tengah-tengah keberagaman dan pluralistik. Pertanyaan muncul kemudian kenapa sebagian umat Islam meninggalkan suri tauladan yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi saw., bahkan diperkuat oleh para sahabat-sahabatnya?. Klaim sekelompok Umat Islam bahwa mereka mengidolakan Nabi saw. dan memosisikannya sebagai *uswah Ḥasanah* dalam segala tindak tanduknya?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk dijawab, tetapi direnungkan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam masyarakat yang pluralistik dan majemuk.

E. Implimentasi Toleransi di tengah Masyarakat

Piagam Madinah dan perjanjian Hudaibiyah menjadi sangat penting artinya untuk dipahami oleh pemerintah, politikus, tokoh agama dan masyarakat sehubungan dengan munculnya berbagai konflik bernuansa suku, agama dan ras yang tidak kunjung usai hingga saat ini. Akhir-akhir ini, kebanggaan toleransi yang dimiliki bangsa Indonesia telah

²⁷Ahmad ibn Mushthafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz. VI (Cet. I; Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1365 H./1946 M.), h. 36.

²⁸Al-Bukhari, *op.cit.*, Juz. II, h. 738.

²⁹Muslim, *op.cit.*, Juz. II, h. 660.

³⁰Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, h. 76.

luluh lantak oleh sederetan kekerasan yang diakui atau tidak, sangat kental beraroma agama.

Dengan demikian, di antara langkah riil yang perlu ditempuh oleh pemerintah dalam menjaga toleransi dan kerukunan beragama adalah menegakkan undang-undang dan aturan-aturan yang mengatur tentang kerukunan dan toleransi serta menindak tegas pelakunya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw.

Pemerintah juga ikut mempersiapkan atau paling tidak membiayai da'i atau misionaris militan yang bertugas mendistribusikan secara berkesinambungan cita-cita toleransi beragama pada tingkat praktis di level akar rumput. Para elite intelektual yang suka gembar-gembor menyanyikan lagu toleransi dan pluralisme agar segera turun dari pentas dengan melibatkan diri secara nyata dalam gerakan toleransi beragama. Dengan cara inilah, maka wacana toleransi tidak hanya melingkar-lingkar secara elitis di kalangan intelektual kota, melainkan justru dapat tembus pada masyarakat di bawah. Problem toleransi tidaklah bersemayam pada diri para intelektual, tetapi malah di tingkat bawah. Sungguh, betapa pun seksi dan canggihnya sebuah pemikiran dari sudut teologis-filosofis, jika tidak dapat diimplementasikan secara praktis, maka tidaklah signifikan manfaatnya bagi kemaslahatan umat manusia.

Hal yang tidak kalah penting bagi pemerintah adalah materi kampanye mestinya diarahkan terutama pada bidang-bidang *mu'amalah diniyah* (interaksi agama). Artinya, kampanye menyangkut toleransi beragama sejauh mungkin dihindari dari perbincangan tentang perbedaan ajaran masing-masing agama, tetapi lebih menekankan pada keuniversalan agama yang dapat bertemu pada keinginan bersama untuk damai, tentram, rukun, sejahtera, dinamis dan toleran.

Pemuka agama diharapkan melakukan dakwah-dakwah kerahmatan (*rahmatan li al'alamin*) dan kemoderatan (*ummatan wasathan*) sehingga terbentuk karakter pemeluk agama yang demokratis, terbuka dan rasional. Di samping itu, pemuka agama diharapkan berusaha menampilkan agama sebagai ajaran universal yang memberikan arahan bagi terciptanya perdamaian di muka bumi. Mereka diharapkan berperan aktif melakukan perdamaian, khususnya jika terjadi pertikaian atau konflik, karena tidak jarang ditemukan, justru pemuka agama yang menyuluk api konflik.

Usaha pemerintah dan pemuka agama tidak akan berarti apa-apa tanpa ada dukungan dari pemeluk agama. Mereka diharapkan meningkatkan pemahaman keagamaan secara utuh dan komprehensif sesuai yang diajarkan dan dipraktekkan Nabi Muhammad saw. dalam kehidupan yang pluralistik. Kesadaran dan keinginan menumbuhkan

karakter keberagaman yang moderat dan memahami dinamika kehidupan ini secara terbuka dengan menerima pluralitas pemikiran lain yang ada di luar kelompoknya harus menjadi kesadaran dan tujuan bersama. Agama harus menjadi panggilan kemanusiaan dan perdamaian sebagaimana inti ajaran setiap agama.

F. Penutup

Pemahaman yang komprehensif terhadap al-Qur'an dan hadis Nabi saw. mengantarkan manusia pada kesadaran betapa Allah dan Rasul-Nya sangat menjunjung toleransi. Ajaran Allah swt. yang diimplementasikan Nabi saw. tidak membedakan satu individu dengan individu yang lain dalam interaksi sosial, bahkan Nabi saw. seringkali membantu non Islam menyiapkan lapangan pekerjaan di kebun-kebun negara, menyantuni mereka, memberikan hadiah dan menerima hadiah dari mereka, bahkan Nabi saw. pernah mempersilahkan non Islam beribadah dalam Masjid yang menunjukkan bahwa Nabi saw. adalah seorang yang pluralis dan toleran.

Kekakuan dalam memahami teks al-Qur'an dan hadis dapat mengantarkan umat Islam pada pemikiran yang parsial dan cenderung ekstrim menanggapi perbedaan, akan tetapi keliberalan dalam memahami kedua sumber ajaran Islam tersebut juga dapat mengantarkan manusia pada sifat acuh tak acuh terhadap agama dan ajarannya yang pada akhirnya agama tidak lagi menjadi kebutuhan karena agama tidak lagi mempunyai andil dalam mengatur dan meluruskan jalan kehidupan manusia, melainkan hanya identitas diri yang tidak berarti apa-apa.

Dengan demikian, Nabi saw. menginginkan umat Islam konsisten dan tegas dalam menolak masalah kemusyrikan dan pencampuran ibadah dengan tidak memberi izin umat Islam untuk mencampuradukkan ritual agama Islam dengan agama lain atau simpelnya konsisten berpegang pada "Bagimu agama dan bagiku agamaku". Tetapi di sisi lain, Nabi saw. menginginkan umat Islam plural dalam berinteraksi sosial.

Mempertajam perbedaan identitas dalam segala aspek tanpa mampu membedakan mana yang harus dijaga dengan kokoh dan mana yang harus dikompromikan dalam hidup dan kehidupan ini sesuai dengan yang telah diperlihatkan Nabi saw. selaku *uswah hasanah* akan mengantarkan agama bukan lagi sebagai *rahmat li al'alam* tetapi bencana bagi alam semesta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Etika dan Dialog Antragama; Perspektif Islam*. t.t.: t.p., 1993.
- Adeney, W.F. *"Toleransi" Encyclopedia Of Religion In Ethics*. t.d.
- Al-Azdi, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Bleeker, C. J. *Pertemuan Agama-agama Dunia*. Yogyakarta: Pustaka Dian Pratama, 2004.
- Budiharjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia: 1989 M.
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Cet. III; Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H./1987 M.
- Al-Hajjaj, Abu al-Husain Muslim ibn. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.
- Hasyim, Umar. *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama; Sejarah Toleransi dan Intoleransi Agama dan Kepercayaan sejak Zaman Yunani*. Surabaya: Ibna Ilmu, 1978.
- Hisyam, Ibn. *al-Sirah al-Nabawiyah*. Mesir: Mushtafa al-Babiy al-Halabiy, t.th.
- Katsir, Abu al-Fida' Ismaa'il ibn. *al-Bidayah wa al-Nihayah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Katsir, al-Fada' Isma'il ibn. *al-Sirah al-Nabawiyah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1396 H./1971 M.
- Manaf, Mudjahid Abdul. *Sejarah Agama-agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Al-Maragi, Ahmad ibn Mushtafa. *Tafsir al-Maragi*. Cet. I; Mesir: Mushtafa al-Babi al-Halabi, 1365 H./1946 M.
- Al-Mubarakfuri, Shafiy al-Rahmhn. *al-Rahiq al-Makhtum*. Riyadh: Maktabah Dar al-Salam, 1414 H./1994 M.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Al-N±s, Muhammad ibn 'Abdullah ibn Yahya ibn Sayyid. *'Uyun al-Atsar fi Fun-n al-Magazi wa al-Syama'il wa al-Siyar*. Beirut: Muassasah 'Izz al-Din, 1406 H./1986 M.

- Nadjib, Emha Ainun. *Dialog antara Agama dalam Batas-Batasnya dalam Dialog; Kritik dan identitas Agama*. Cet. I; Yogyakarta: Dian Interfidel, t.th.\
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta; Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf. *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*. t.t.: Dar al-Fikr, t.th.
- P.A. Hauken S.J. et. al, *Ensiklopedia Populer Tentang Gereja*. Jakarta: Yayasan Kanisius, 1975.
- Rahardjo, M. Dawam. *The End of Faith*. t.t.: t.p., 2005.
- RI, Depatemen Agama. *al-Qur'an dan Terjemahnyanya*. al-Mad³nah al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd, 1418 H.
- Al-Suyuthi, 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakar. *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*. Beirut: Dar Ihya' al-'Ulum, t.th.
- Al-Thabari, Ibn Jarir. *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*. Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Zakariya, Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn. *Maqayis al-Lughah*. Beirut: Ittihad al-Kitab al-'Arab, 1423 H./2002 M.